



**PUTUSAN**

**Nomor : 1987 K/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Dra. METHIVANI TANUDJAJA, M.B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.11 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SOETEDJA DJAJASMITA, S.H.** dan **I.G.N. LIANAWATI B., S.H.**, para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Kalianyar No.15 F Surabaya ;  
Pemohon Kasasi dahulu Pengugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA (YPPI)**, berkedudukan di Jalan Sutorejo Prima Utara II No.1 Surabaya ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

**d a n :**

- 1. KEPALA SEKOLAH DASAR YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA I**, berkedudukan di Jalan Dharmahusada Indah Barat VI No.1 Surabaya ;
- 2. KEPALA SEKOLAH DASAR YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA IV**, berkedudukan di Jalan Sutorejo I No.2 Surabaya ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006



dalil :

bahwa Tergugat adalah sebuah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan baik tingkat Sekolah Dasar, Lanjutan/Menengah Pertama, Lanjutan/Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, dimana para turut Tergugat juga merupakan bagian darinya ;

bahwa Penggugat merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidilan komputer dan berkantor di Jalan Citarum No.11 Surabaya, dan pada  $\pm$  15 tahun yang lalu, Pengurus Tergugat telah menghubungi dan meminta kesediaan Penggugat untuk bekerjasama dan membantu memberikan pendidikan dibidang komputer kepada siswa-siswa yang bersekolah dilingkungan sekolah Tergugat ;

bahwa Penggugat pernah mengusulkan kepada Tergugat agar dibuat perjanjian kerjasama untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan tugas Penggugat ini dalam bentuk tertulis, tetapi usul tersebut selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan baik dan didasari rasa saling percaya, jadi untuk apa harus dituangkan dalam bentuk tertulis ;

bahwa sejak semula Siswa SMU Tergugat dikirim ke tempat Penggugat untuk pelajaran komputer, sedangkan bagi Siswa SD dan SLTP Penggugat harus menyediakan perlengkapan laboratorium komputer di tempat Tergugat atas biaya penuh Penggugat, selain itu Penggugat harus menyediakan tenaga khusus yang harus selalu berada ditempat Tergugat ;

bahwa pada tanggal 14 Mei 2003, Tergugat meminta Penggugat untuk memindahkan/menyediakan laboratorium komputer untuk Siswa SMU ke/di tempat Tergugat, hal mana telah disanggupi oleh Penggugat ;

bahwa pada tahun 2000, Penggugat mengembangkan suatu sistim pendidikan berbantuan komputer untuk Siswa SD yang akan di launching pada awal tahun 2002, dalam proses pengembangan tersebut Penggugat sering berkonsultasi dengan Koordinator Pendidikan Tergugat serta menerima buku "Garis-Garis Besar Program Pengajaran" (GBPP) Sekolah Dasar dari turut Tergugat ;

bahwa pada tanggal 6 Februari 2002, dibuat dan ditanda-



tanganilah perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan para turut Tergugat yang adalah sekolah-sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Tergugat, perjanjian kerjasama mana dibuat dan ditandatangani dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 Februari 2002 dan akan berakhir pada tanggal 6 Februari 2005, dan perlu dicatat disini bahwa seluruh Pengurus Tergugat juga ikut hadir dan menyaksikan penandatanganan tersebut ;

bahwa pembuatan perjanjian itu didasari oleh itikad baik kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para turut Tergugat serta dapat diperpanjang lagi setelah berakhirnya masa perjanjian itu, dan walaupun perjanjian itu baru ditandatangani dengan para turut Tergugat, tetapi Penggugat tetap melaksanakan tugasnya di seluruh sekolah-sekolah dalam naungan Tergugat ;

bahwa tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya pembicaraan apapun, tahun-tahun pada tanggal 20 Juni 2003, Penggugat menerima surat dari Tergugat, yang ditandatangani oleh Sekretaris Tergugat, dengan pokok surat "Ucapan Terima Kasih" yang intinya mengenai penghentian kerjasama, surat mana kemudian disusul dengan surat Tergugat tertanggal 21 dan 25 Juni 2003, yang pada pokoknya berisi mengenai penghentian kerjasama dan pengambilan barang-barang milik Penggugat yang berada di tempat Tergugat ;

bahwa terjadinya hal ini, justru setelah adanya penggantian Pengurus Tergugat dan amat sangat patut disayangkan bahwa Pengurus Tergugat yang nota bene terdiri dari cendekiawan-cendekiawan yang cukup dikenal masyarakat telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, yaitu memutuskan perjanjian kerjasama hanya dengan surat "Ucapan Terima Kasih" ;

bahwa selama berlangsungnya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, pada setiap bulannya Penggugat harus menyeterorkan sebagian dari penghasilan Penggugat kepada Tergugat melalui



sekolah masing-masing dan dilaporkan kepada Tergugat sebagai pengelola, selain itu Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya penggunaan ruangan untuk laboratorium komputer di tempat Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya ;

bahwa Penggugat memperoleh honorarium berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti program Penggugat, diperhitungkan per tahun dan dbayarkan pada setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut :

- SD YPPI-I 539 Siswa x Rp.240.000,-/tahun = Rp.127.200.000,-
- SD YPPI-IV 313 Siswa x Rp.200.000,-/tahun = Rp. 62.600.000,-
- SLTP YPPI-III 159 Siswa x Rp.180.000,-/tahun = Rp. 28.620.000,-
- SMU YPPI-I 779 Siswa x Rp.200.000,-/tahun = Rp.155.800.000,-
- Jumlah yang diterima Penggugat setiap tahunnya Rp.374.220.000,-
- Atau setiap bulannya Penggugat menerima Rp. 31.185.000,-
- Atau setelah dikurangi hak Tergugat 10% menjadi Rp. 28.066.500,-

bahwa untuk keperluan kerjasama dan pemindahan tempat belajar dari kedudukan Penggugat ke tempat Tergugat, Penggugat harus menyediakan peralatan tambahan dan tenaga khusus, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menghentikan kerjasama dan/dengan caranya sendiri, jelas telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, disamping itu juga secara moril Penggugat juga mengalami kerugian, karena tindakan Tergugat mana masih dilanjutkan dengan tindakan-tindakan lain yang merugikan Penggugat ;

bahwa ternyata niat Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat sudah direncanakan jauh sebelumnya, hal mana terbukti dari adanya tindakan Tergugat yang mengutus seorang petugasnya untuk berusaha memasuki laboratorium komputer milik Penggugat yang berada di tempat Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dengan maksud dan tujuan tertentu ;

bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, kantor Penggugat sempat menerima karangan bunga yang biasanya dikirimkan untuk orang yang sedang berduka (krans) dengan ucapan "ikut berduka cita atas pemutusan hubungan kerja dengan Y.P.P.I" dimana pengirimnya ditulis seorang mantan guru, tetapi sebenarnya dapat diduga siapa sebenarnya pelaku dan pengiriman bunga tersebut, dan Penggugat



sadar serta yakin bahwa maksud dan tujuan pengiriman bunga dan tindakan-tindakan lain itu, baik yang dapat diketahui pelakunya maupun tidak diketahui, jelas merupakan usaha pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik dan mental Penggugat, yang selama ini sudah dikenal baik dikalangan siswa maupun pejabat dari daerah sampai ke pusat, sehingga nama baik bagi Penggugat merupakan barang yang tidak ternilai harganya, tetapi untuk keperluan penuntutan ganti ruginya ditentukan senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

bahwa perjanjian yang sudah dibuat itu sampai saat ini masih berlaku dan baru akan berakhir pada tahun 2005, jadi kalau Tergugat dengan secara semena-mena dan dengan arogan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja, berarti Tergugat telah mendatangkan kerugian pada pihak Penggugat, kerugian mana haruslah ditanggung dan menjadi tanggung jawab Tergugat ;

bahwa sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan Tergugat, Penggugat harus mengalami kerugian yang sudah jelas diketahui sampai saat ini, yaitu :

Kerugian materiil :

- Honorarium yang seharusnya diterima terhitung mulai Juli 2003 sampai dengan Februari 2005, selama 20 bulan = 20 x Rp.20.066.500,- = Rp. 561.330.000,-

Kerugian immateriil

- Nama baik Penggugat = Rp.10.000.000.000,-  
Jumlah seluruhnya = Rp.10.561.330.000,-

(sepuluh milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Sutorejo Prima Utara II No.1 Surabaya, sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Sutorejo I No.2 Surabaya, sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Dharmahusada Indah Barat VI No.1 Surabaya dan semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang



terdapat didalam gedung-gedung tersebut, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan dapat diterima serta dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan atas permohonan Penggugat tersebut di atas ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian pada pihak Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus :
  - Honorarium yang seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Februari 2005, sebesar = Rp. 561.330.000,-
  - Kerugian immateriil sebesar = Rp.10.000.000.000,-
  - Jumlah seluruhnya = Rp.10.561.330.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 5% setiap bulannya, terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan saat Tergugat melaksanakan pembayaran seluruh hak Penggugat ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi ataupun verzet, baik dari Tergugat atau pihak lain manapun ;
7. Menghukum turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;  
Setidak-tidaknya :
  - Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan para turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi



memaksakan mengajukan gugatan, adalah disamping merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang nama baik dan kehormatan para Penggugat Rekonvensi, yang adalah suatu yayasan dan bekerja dibidang pendidikan dan berupaya meningkatkan kualitas hidup dan bekerja dengan kesejahteraan umat manusia ;

bahwa dimana disamping yang telah diuraikan di atas, yang antara lain menjadi pertimbangan para Penggugat Rekonvensi untuk mengelola sendiri pelaksanaan proses belajar mengajar komputer ini, para Penggugat Rekonvensi melihat bahwa cara dan sistem Tergugat Rekonvensi adalah kurang up to date, hingga sulit diharapkan meningkatkan kualitas yang diharapkan dan mencapai kesejahteraan yang diharapkan ;

bahwa akan tetapi setelah Tergugat Rekonvensi mengatakan menerima baik isi putusan para Penggugat Rekonvensi dan sebagainya, akan tetapi kemudian mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi, berarti bahwa Tergugat Rekonvensi telah mempunyai maksud untuk merugikan nama baik dan kehormatan para Penggugat Rekonvensi dan menimbulkan rasa tidak senang kepada para Penggugat Rekonvensi ;

bahwa Tergugat Rekonvensi selayaknya harus ingat jasa-jasa para Penggugat Rekonvensi sebelumnya terhadap Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengajukan gugatan berisi sangkaan-sangkaan yang merugikan nama baik dan kehormatan para Penggugat Rekonvensi yang adalah suatu Yayasan yang benar-benar berusaha memberi pendidikan agar anak didiknya benar-benar memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia ;

bahwa dengan gugatan Tergugat Rekonvensi ini, bisa-bisa kepercayaan siswa-siswa/orang tua siswa-siswa menjadi berkurang dan menjadi sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi dan menimbulkan rasa tidak senang kepada para Penggugat Rekonvensi ;

bahwa kerugian para Penggugat Rekonvensi ini tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi sedikit-dikitnya pasti tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), mengingat kedudukan



para Penggugat Rekonvensi sebagai pengelola banyak sekali sekolah yang berada dibawah naungannya ;

bahwa selanjutnya dengan Tergugat Rekonvensi telah diberitahu mengenai mengakhiri hubungan kerja itu, dan agar Tergugat Rekonvensi mengambil perangkat keras dan peralatan miliknya yang ada didalam ruang laboratorium di YPPI, dan Tergugat Rekonvensi tidak melakukannya, maka terpaksa para Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ini dengan jalan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian pada nama baik dan kehormatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan menimbulkan rasa tidak senang kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai penggantian kerugian yang telah dan masih diderita oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang diakibatkan atas perbuatan merugikan nama baik dan kehormatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan menimbulkan rasa tidak senang kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk dalam waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan atau diberitahu kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, segera mengambil barang-barangnya dan mengosongkan Laboratorium YPPI itu, agar YPPI dapat menggunakan sendiri Laboratorium itu, dengan keharusan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari ia melalaikannya dengan ketentuan bahwa pengambilan/pengosongan ini dapat dilaksanakan dengan



alat-alat kekuasaan Negara, jika perlu ;

5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini ;

Setidak-tidaknya :

- Memberi putusan yang dirasakan adil dan patut dalam perkara rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.526/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 19 Januari 2004, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

**DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.212/Pdt/2005/PT. Sby. tanggal 9 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.526/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo No.212/Pdt/2005/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2006 telah diberitahu tentang memori



kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) :
  - Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan dan atau sama sekali tidak mempertimbangkan apa-apa yang tercantum dalam memori banding Pemohon Kasasi/Penggugat, dan hanya menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya sudah benar dan diambil alih, padahal didalam memori banding telah diuraikan semua kekurangan dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, oleh karenanya cara peradilan yang dianut oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sama sekali tidaklah dapat dibenarkan, maka haruslah dibatalkan ;
  - Bahwa maksud diajukannya banding karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak melakukan dan tidak memperhatikan hal-hal yang dikemukakan dan diajukan di persidangan dan putusannya dianggap tidak adil/berat sebelah, sehingga merupakan kewajiban dari Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai instansi banding untuk meneliti dan menelaah apa-apa yang tersebut dalam memori banding tersebut, penelitian mana tidaklah cukup dengan menyatakan telah membaca memori banding dan kontra memori banding ;
2. Pertimbangan mengenai perjanjian kerjasama tanggal 6 Februari 2002 :
  - Bahwa pertimbangan judex facti yang beranggapan seolah-olah

Hal.10 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006



perjanjian kerjasama sebagaimana bukti P.1 dan P.2 bertentangan dengan bukti T.1 adalah salah, karena pada saat bukti P.1 dan P.2 dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Februari 2002, bukti T.1 belum ada, sebab bukti T.1 baru dibuat dan berlaku tanggal 31 Oktober 2002, yaitu setelah dibuatnya Akte Notaris Eka Nirmalajanty Unatadjaja S.H. No.8 tentang Pendiri Y.P.P.I. ;

- Bahwa bagaimana mungkin suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal 6 Februari 2002 harus tunduk pada ketentuan yang baru dibuat pada tanggal 31 Oktober 2002, yaitu Akte No.8 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nirmalajanty Unatadjaja S.H., dan tidaklah mungkin ketentuan dalam Anggaran Dasar itu dapat secara serta merta diperlakukan untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya ;
- Bahwa apakah Anggaran Dasar/Akte Pendirian Termohon Kasasi/Tergugat I yang baru dibuat pada tanggal 31 Oktober 2002 itu dinyatakan berlaku surut, sehingga dapat membatalkan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, dan kalau hal demikian dimungkinkan, dasar apakah yang dipakai untuk menyatakan hal demikian itu ;
- Bahwa sepanjang yang Pemohon Kasasi/Penggugat ketahui dan pahami, tidak ada Anggaran Dasar suatu perkumpulan itu dapat dinyatakan berlaku surut, sehingga dapat membatalkan semua tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, seharusnya ada ketentuan peralihan untuk mengatur hal demikian ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang diambil alih Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa perjanjian P.1 dan P.2 dibuat tanpa sepengetahuan Pembina dan Pengurus (mohon periksa putusan halaman 24) merupakan pertimbangan yang salah, karena saat dibuatnya perjanjian itu belum berlaku Anggaran Dasar sebagaimana bukti T.1, sedangkan Anggaran Dasar lama tidak mengatur hal demikian ;
- Bahwa telah terbukti dan diakui kebenaran bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjalin kerjasama dengan Termohon

Hal.11 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Tergugat I sejak  $\pm$  15 tahun dan tidak pernah ada hambatan sama sekali, hambatan baru datang setelah adanya perubahan Anggaran Dasar, yang nota bene tidak dapat secara serta merta diperlakukan untuk perjanjian-perjanjian yang sudah ada sebelumnya ;

- Bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dihadapan pengurus lama Termohon Kasasi/Tergugat I dan disaksikan oleh para pengajar dan undangan dalam suatu acara resmi dan pada saat penandatanganan itu dilakukan tidak ada protes, tidak ada hambatan dan tidak ada larangan dari pengurus kepada para Termohon Kasasi/Tergugat II dan III untuk menandatangani perjanjian itu, ini fakta yang tidak terbantahkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I ;
- Bahwa telah terbukti judex facti didalam memeriksa serta mengadili perkara ini sama sekali tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian, setidaknya tidak melakukan tata cara peradilan yang harus diturut, sehingga pertimbangan dan putusannya bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana yang dituntut oleh para pencari keadilan ;

3. Pertimbangan mengenai penghentian kerjasama :

- Bahwa perjanjian sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dibuat sebelum adanya Anggaran Dasar Termohon Kasasi/Tergugat I (P.1 dan P.2 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2002, sedangkan T.1 dibuat pada tanggal 31 Oktober 2002) ;
- Bahwa Anggaran Dasar/Akte Pendirian itu baru dibuat pada tanggal 31 Oktober 2002, yaitu dengan Akte Notaris Eka Nirmalajanty Unatadaja S.H. No.8, sedangkan perjanjian P.1 dan P.2 itu dibuat pada tanggal 6 Februari 2002, jauh sebelum adanya Anggaran Dasar/Akte Pendirian, apakah dengan menyatakan dapat dibenarkan adanya pertimbangan yang menyatakan perjanjian itu bertentangan dengan Anggaran Dasar /Akte Pendirian ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat sebelum adanya Anggaran Dasar/Akte Pendirian sebagaimana bukti T.1 tentunya tunduk pada

Hal.12 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006



ketentuan yang lama, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat mengadakan kerjasama dengan Termohon Kasasi/Tergugat I ini bukannya baru beberapa bulan saja, tetapi sudah lebih dari 15 tahun, jadi sebenarnya Pemohon Kasasi/ Penggugat sudah mengetahui tata cara untuk membuat perjanjian itu ;

- Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/Tergugat II dan III tidaklah dapat dengan sendirinya berakhir dengan berlakunya Anggaran Dasar Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2002, karena perjanjian itu seharusnya masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana tersebut dalam perjanjian itu, dan perjanjian itu dibuat antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/Tergugat II dan III yang nota bene bertindak mewakili intansinya yaitu Termohon Kasasi/ Tergugat I, dan perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, jadi mengikat ;
- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat I tidaklah dapat dengan semena-mena memutuskan perjanjian kerjasama yang telah ada, tanpa mengadakan perundingan apapun dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, tindakan Termohon Kasasi/Tergugat I jelas merupakan tindakan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian pada Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mempersiapkan segala keperluan untuk mata pelajaran komputer tersebut jauh sebelumnya, dan persiapan itu bukannya tanpa biaya, karena semua peralatan harus diperbaharui dan perlu penambahan-penambahan komputer baru, semuanya itu tidak pernah terpikirkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I ;
- Bahwa sebagai sebuah organisasi yang dipimpin oleh para teknokrat dan orang terpandang di Surabaya, tentunya sudah mengetahui akan akibat-akibat yang harus Pemohon Kasasi/ Penggugat derita bilamana kerjasama itu dihentikan begitu saja, tetapi para pengurus Termohon Kasasi/Tergugat I kurang perhatian akan hal ini ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 24 alinea 3 sama sekali tidak dapat

Hal.13 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan fakta yang ada dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu perjanjian P.1 dan P.2 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2002, sedangkan Anggaran Dasar/Akte Pendirian Y.P.P.I. baru dibuat pada tanggal 31 Oktober 2002, bagaimana mungkin perjanjian bulan Februari 2002 harus tunduk pada Akte tanggal 31 Oktober 2002 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 25 alinea 4 sama sekali tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, bagaimana dapat dikatakan tidak melanggar kesepakatan bersama, karena perjanjian kerjasama dibuat sebelum dibuatnya Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan adanya pengurus baru, apakah tindakan pengurus baru yang sewenang-wenang itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran kesepakatan, apalagi dalam perjanjian kerjasama itu dengan jelas dan tegas disebutkan masa berlakunya, tidaklah seharusnya pengurus baru menghormati segala apa yang sudah ada dan sudah terjadi sebelum pengurus itu diangkat/dilantik ;
- Bahwa dengan demikian judex facti didalam memeriksa serta memutus perkara ini tidak melaksanakan tata cara peradilan yang harus diturut atau tidak melaksanakan ketentuan hukum yang seharusnya diperlakukan, khususnya hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Hal.14 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dra. Methivani Tanudjaja, M.B.A. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dra. METHIVANI TANUDJAJA, M.B.A.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 15 MARET 2007**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

### K e t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp.493.000,-

Jumlah .....  
Rp.500.000,-  
=====

**Panitera Pengganti :**

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.  
NIP.040030169.

Hal.16 dari 16 hal. Put. No.1987 K/Pdt/2006